

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai hukum apa yang akan diberlakukan bagi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dalam UUJF hanya terdapat dalam bagian penjelasan pasal 11 UUJF. Bagian penjelasan pasal 11 UUJF, berisi baik untuk benda bergerak dan tidak bergerak khususnya bangunan pendaftarannya dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia. Pengaturan tersebut bertentangan dengan pasal 17 AB dengan asas *lex rei sitae*, yang mengatur mengenai hukum apa yang harus diberlakukan terhadap benda tidak bergerak, karena seharusnya pengaturan mengenai benda tidak bergerak khususnya bangunan ditetapkan menurut hukum di mana benda tersebut berada. Sedangkan, bagian penjelasan pasal 11 UUJF menunjuk tempat kedudukan, yang dapat ditafsirkan bahwa tempat kedudukan tersebut menunjuk ke arah kewarganegaraan dari pemberi fidusia dengan asas *lex patriae* yang di

atur dalam pasal 16 AB. Sehingga dalam UUJF, hukum yang diberlakukan terhadap benda tidak bergerak khususnya bangunan bukanlah asas *lex rei sitae* yang di atur dalam pasal 17 AB, melainkan asas *lex patriae*, karena bagian penjelasan pasal 11 UUJF menunjuk tempat kedudukan dari pemberi fidusia. Apabila objek yang dijadikan jaminan fidusia merupakan benda bergerak, tidak terdapat pertentangan dengan asas umum yang ada dalam HPI yakni *mobilia sequuntur personam*, karena pengaturan mengenai pendaftaran yang diatur dalam pasal 11 UUJF dan asas *mobilia sequuntur personam* ditentukan berdasarkan status personal.

2. Objek yang berada di luar wilayah Indonesia, dalam UUJF tetap wajib didaftarkan di tempat kedudukan pemberi fidusia. Tetapi, pengaturan mengenai pemberi fidusia pun dalam UUJF tidak di atur secara tegas yang dimaksud orang perseorangan dan korporasi, maka dapat dimungkinkan pemberi fidusia dilakukan oleh WNA dan korporasi asing. Apabila terjadi keadaan pemberi fidusia seorang WNA atau pun korporasi asing, berdasarkan bagian penjelasan pasal 11 UUJF yang menunjuk tempat kedudukan pemberi fidusia, pendaftaran akan dilakukan di luar negeri dan pendaftaran akan dilakukan berdasarkan hukum asing yang ditunjuk. Maka, terdapat inkonsistensi antara bagian penjelasan pasal 11 UUJF yang menunjuk pendaftaran dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia dengan aturan dalam pasal 12 UUJF yang pada intinya berisi bahwa pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Jakarta. Sehingga, UUJF tidak cocok untuk permasalahan transnasional karena dipersiapkan hanya untuk jaminan fidusia yang bersifat domestik.
3. Pendaftaran jaminan fidusia wajib dilakukan, dan selanjutnya akan diberikan sertifikat sebagai salinan dari buku daftar fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memiliki sifat esekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sertifikat didapatkan apabila jaminan fidusia didaftarkan, apabila keadaan tempat kedudukan

pemberi fidusia menunjuk hukum asing dan tidak mengatur mengenai prosedur pendaftaran jaminan fidusia, maka jaminan fidusia dinyatakan tidak pernah ada. Di sisi lain, apabila hukum asing yang ditunjuk memiliki prosedur pendaftaran yang sama dengan Indonesia dan menerbitkan sertifikat dengan sifat yang sama, pada saat sertifikat tersebut di bawa ke Indonesia tidak akan dapat diakui bahkan dilaksanakan, karena sertifikat tersebut bersifat menghukum dan dibatasi dengan pasal 436 RV yang berisi bahwa putusan yang bersifat menghukum tidak dapat diakui bahkan dilaksanakan, kecuali terdapat perjanjian bilateral atau multilateral antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan dan saat ini perjanjian seperti itu belum ada antara Indonesia dengan negara asing.

## **5.2 Saran**

1. Dari analisis dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, penulis memberi saran untuk dibuatnya aturan dalam UUF mengenai jaminan fidusia yang bersifat transnasional. Salah satu contoh terpenting tentang jaminan transnasional adalah bila objek yang akan dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar negeri. Dalam situasi ini, prosedur pendaftaran bagi benda bergerak atau benda tidak bergerak khususnya bangunan, akan dilakukan berdasarkan hukum di mana objek itu terletak. Pengaturan ini diperlukan, untuk mempermudah proses eksekusi terhadap objek yang dibebankan dengan jaminan fidusia.
2. Saran kedua, penulis memberi saran terdapat pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) HPI, agar sertifikat yang berasal dari luar wilayah Indonesia yang memiliki sifat eksekutorial seperti sertifikat fidusia Indonesia, dapat diakui bahkan dilaksanakan di Indonesia.
3. Saran yang ketiga, penulis memberi saran bahwa perlu dibuatnya perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral mengenai

pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan pengadilan asing atau yang setara dengan itu yang berdampak pada sifat eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia, antara Indonesia dengan negara-negara tertentu, misalnya Negara yang banyak memiliki hubungan perdagangan dengan Indonesia, karena dalam hubungan perdagangan dimungkinkan terdapat utang piutang yang terjadi dan fidusia dapat menjadi alternatif sebagai jaminan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1978 tentang Persetujuan Kerjasama di Bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

### **Buku**

- Amiruddin dan rekan. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashibly. 2018. *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz.
- Darus Badruzaman, Mariam. 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: PT Alumni.
- Dewi Sudrajat, Debiana. 2019. *Asas dan Penggolongan Hukum Benda Berdasarkan Hukum Adat Indonesia Sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Fuady, Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1977. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: PT Rindang Mukti.
- Gautama, Sudargo. 2010. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Hardjowahono, Bayu Seto. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional: Buku Kesatu*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 1998. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamelo, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: PT. Alumni.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahadi. 1980. *Hak Milik dalam Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: Proyek BPHN.
- Masjchoen, Sri Soedewi. 2011. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset.
- Meliala, Djaja. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia.

- Nasution, Ajarotni et. al. 2008. *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- R. Subekti. 1982. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- R. Subekti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XXII*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Roestany, Martin. 2009. *Hukum Jaminan Fidusia (Perlindungan Hukum Kepada Kreditor)*, Bogor: Unida Press.
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan dan rekan. 2000. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **Jurnal**

- A. Mumeck, Regita. *Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Lex Administratum, Vol. V/No.2/Mar-Apr/2017.
- M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 3 No 1 (2016).
- Prasastinah Usanti, Trisadini. *Lahirnya Hak Kebendaan*, Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Prasetyawati, Niken, dan rekan. *Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Jurnal Humaniora, Volume 8 No. 1, Juni 2015.
- S. Finch, Michael. *Choice of Law and Property*, Stetson Law Review, Vol. XXVI. 1996.

Siwi, Tri Celine, *Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017.

Sukwanto, Bakti. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Mercatoria Vol. 1 No. 1 Tahun 2008.

Susanti, Ida. *Peran Mutual Legal Assistance Untuk Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 20 Februari 2019.

Suryokusumo, Sumaryo. *Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial*, Indonesian Journal of International Law, Volume 2 Nomor 4 Juli 2005.

#### **Artikel:**

Kholiqa, Keduari Rahmatana. *Progres Pembangunan Hingga Pendanaan MRT Jakarta, Ini Faktanya*, <https://economy.okezone.com/read/2018/03/11/320/1870998/progres-pembangunan-hingga-pendanaan-mrt-jakarta-ini-faktanya>, diunggah pada tanggal 11 Maret 2018, pukul 14.23 WIB dan diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 15.04 WIB.

Gunawan, Arif. *Profil Petrochina, Pengincar Blok Blok Migas Besar Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180110172913-4-1156/profil-petrochina-pengincar-blok-blok-migas-besar-indonesia>, diunggah pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 17.29 WIB dan diakses pada tanggal 7 Maret 2019, pukul 16.38 WIB.

Yasin, Muhammad. *Eksekusi Putusan Perdata Sulit Dijalankan? Simak Penjelasan Hakim Ini*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb6d15f5cf67/eksekusi-putusan-perdata-sulit-dijalankan-simak-penjelasan-hakim-ini/>, diunggah pada tanggal 5 Oktober 2018, dan diakses pada tanggal 3 November 2019, pukul 20:15 WIB.

